



P U T U S A N

Nomor 201 K / Pid.Sus / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DR. SUDARTI, M.K
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir	:	48 tahun / 23 Januari
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Mastrip No. 6 A Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) di Jl. Mastrip No. 6 A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada tanggal 28 April 2006 telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) berdasarkan Akta Notaris SITI LESTARININGSIH, SH Nomor 48 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan susunan pengurusnya :

Pembina Yayasan : Dr. SUDARTI, M.Kes.

Ketua : Drs. S. HARYONO.

Hal. 1 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
Bendahara : ELOK PERMATASARI.
Pengawas : Drs. TOTOK SUCIONO.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Pembina Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) yang beralamat di Jl. Mastrip No. 6A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mendapatkan informasi dari Bapemas Propinsi Jawa Timur bahwa ada bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 yang sasaran kegiatan P2SEM pada prinsipnya diperuntukkan bagi peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengajukan proposal Program P2SEM dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya dengan disertai dengan Susunan Panitia serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan yang diajukannya tersebut.
- Bahwa di dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :
 - 1 Ketua : Dr. SUDARTI, M.Kes (Terdakwa sendiri).
 - 2 Wakil Ketua : Drs. SLAMET HARYONO.
 - 3 Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
 - 4 Bendahara : ELOK PERMATASARI, S.KM.
 - 5 Koordinator : AGUSNINGRUM, SPd.
 - 6 Anggota : YENNY EKO, S.Si.
 - 7 Tim Pendukung :
 - 1 EDI SETYO SISWOYO.
 - 2 DWI SETYANINGRUM, SPd.
 - 3 DEVITA CIPTA H, Ak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 TUMIRIN.

- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan Rincian Biaya Pelatihan, susunan organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember harus berpedoman pada :
 - 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana.
 - 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan Proposal.
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan informasi kalau proposal tersebut telah disetujui selanjutnya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Cabang Jember dengan membawa buku rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening

Hal. 3 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0032736718 atas nama Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes (Yayasan KMS), Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Cabang Jember tersebut sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS).

- Bahwa setelah Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes menerima uang sejumlah Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam rekening tersebut dan tidak disetorkan ke Bendahara dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
- Bahwa dalam pelaksanaannya jumlah peserta dalam pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sejumlah 30 (tiga puluh) peserta yang dilaksanakan pertama kegiatan pembukaan pelatihan di Kantor Kelurahan Baratan dimulai sekitar jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, kegiatan yang kedua dan ketiga dilaksanakan di Gedung PAUD Lingkungan Baratan Kecil, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang dihadiri oleh 30 (tiga puluh) peserta dimulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB jadi seluruh kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari saja.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes, pelaksanaannya kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan anggaran sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut akan dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari namun dalam pelaksanaannya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari saja dan tidak ada makan hanya berupa snack dan aqua saja sedangkan dalam laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari atau 100% tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa membuat daftar hadir yang tidak benar serta para peserta tidak diberikan sertifikat sesuai dengan proposal.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) di Jl. Mastrip No. 6 A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada tanggal 28 April 2006 telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) berdasarkan Akta Notaris SITI LESTARININGSIH, SH Nomor 48 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan susunan pengurusnya :

Pembina Yayasan : Dr. SUDARTI, M.Kes.

Ketua : Drs. S. HARYONO.

Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.

Bendahara : ELOK PERMATASARI.

Pengawas : Drs. TOTOK SUCIONO.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Pembina Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) yang beralamat di Jl, Mastrip

Hal. 5 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mendapatkan informasi dari Bapemas Propinsi Jawa Timur bahwa ada bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 yang sasaran kegiatan P2SEM pada prinsipnya diperuntukkan bagi peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial.

- Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengajukan proposal Program P2SEM dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya dengan disertai dengan Susunan Panitia serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan yang diajukannya tersebut.
- Bahwa di dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :
 - 1 Ketua : Dr. SUDARTI, M.Kes (Terdakwa sendiri).
 - 2 Wakil Ketua : Drs. SLAMET HARYONO.
 - 3 Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
 - 4 Bendahara : ELOK PERMATASARI, S.KM.
 - 5 Koordinator : AGUSNINGRUM, SPd.
 - 6 Anggota : YENNY EKO, S.Si.
 - 7 Tim Pendukung :
 - 1 EDI SETYO SISWOYO.
 - 2 DWI SETYANINGRUM, SPd.
 - 3 DEVITA CIPTA H, Ak.
 - 4 TUMIRIN.
- Bahwa tugas Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pelatihan.
- b Melaporkan perkembangan program pelatihan kepada penanggungjawab program.

- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan Rincian Biaya Pelatihan, susunan organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan informasi kalau proposal tersebut telah disetujui selanjutnya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Cabang Jember dengan membawa buku rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening 0032736718 atas nama Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes (Yayasan KMS), Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Cabang Jember tersebut sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS).

Hal. 7 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes menerima uang sejumlah Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam rekening tersebut dan tidak disetorkan ke Bendahara dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
- Bahwa dalam pelaksanaannya jumlah peserta dalam pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sejumlah 30 (tiga puluh) peserta yang dilaksanakan pertama kegiatan pembukaan pelatihan di Kantor Kelurahan Baratan dimulai sekitar jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, kegiatan yang kedua dan ketiga dilaksanakan di Gedung PAUD Lingkungan Baratan Kecil, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang dihadiri oleh 30 (tiga puluh) peserta dimulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB jadi seluruh kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari saja.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes, pelaksanaannya kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan anggaran sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut akan dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari namun dalam pelaksanaannya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari saja dan tidak ada makan hanya berupa snack dan aqua saja sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari atau 100% tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa membuat daftar hadir yang tidak benar serta para peserta tidak diberikan sertifikat sesuai dengan proposal.
- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) dengan mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 13 hari dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 3 hari saja sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar telah dilaksanakan selama 13 hari atau 100% tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat daftar hadir yang tidak benar dalam kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember tersebut dengan anggaran sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya tentang Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana.
 - 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan Proposal.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya tahun 2008 bertempat di Kantor Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) di Jl. Mastrip 6A Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada tanggal 28 April 2006 telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) berdasarkan Akta Notaris SITI LESTARININGSIH, SH Nomor 48 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan susunan pengurusnya :

Pembina Yayasan : Dr. SUDARTI, M.Kes.
Ketua : Drs. S. HARYONO.
Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
Bendahara : ELOK PERMATASARI.
Pengawas : Drs. TOTOK SUCIONO.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Pembina Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) yang beralamat di Jl, Mastrip No. 6A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mendapatkan informasi dari Bapemas Propinsi Jawa Timur bahwa ada bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 yang sasaran kegiatan P2SEM pada prinsipnya diperuntukkan bagi peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial.
 - Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengajukan proposal Program P2SEM dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya dengan disertai dengan Susunan Panitia serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan yang diajukannya tersebut.
 - Bahwa di dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :
- 1 Ketua : Dr. SUDARTI, M.Kes (Terdakwa sendiri).
 - 2 Wakil Ketua : Drs. SLAMET HARYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
- 4 Bendahara : ELOK PERMATASARI, S.KM.
- 5 Koordinator : AGUSNINGRUM, SPd.
- 6 Anggota : YENNY EKO, S.Si.
- 7 Tim Pendukung :
 - 1 EDI SETYO SISWOYO.
 - 2 DWI SETYANINGRUM, SPd.
 - 3 DEVITA CIPTA H, Ak.
 - 4 TUMIRIN.

- Bahwa tugas Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember antara lain :
 - a Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pelatihan.
 - b Melaporkan perkembangan program pelatihan kepada penanggungjawab program.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan Rincian Biaya Pelatihan, susunan organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan informasi kalau proposal tersebut telah disetujui selanjutnya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari yang tidak dapat

Hal. 11 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Cabang Jember dengan membawa buku rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening 0032736718 atas nama Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes (Yayasan KMS), Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Cabang Jember tersebut sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS).

- Bahwa setelah Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes menerima uang sejumlah Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam rekening tersebut dan tidak disetorkan ke Bendahara dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
- Bahwa dalam pelaksanaannya jumlah peserta dalam pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sejumlah 30 (tiga puluh) peserta yang dilaksanakan pertama kegiatan pembukaan pelatihan di Kantor Kelurahan Baratan dimulai sekitar jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, kegiatan yang kedua dan ketiga dilaksanakan di Gedung PAUD Lingkungan Baratan Kecil, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang dihadiri oleh 30 (tiga puluh) peserta dimulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB jadi seluruh kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari saja.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes, pelaksanaannya kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan anggaran sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut akan dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari namun dalam pelaksanaannya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 13 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) hari dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari saja dan tidak ada makan hanya berupa snack dan aqua saja sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari atau 100% tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa membuat daftar hadir yang tidak benar serta para peserta tidak diberikan sertifikat sesuai dengan proposal.

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Panitia Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember telah memalsu antara lain daftar hadir, daftar penerimaan uang dan lain-lainnya.
- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) dengan mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari saja sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar telah dilaksanakan selama 13 hari tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa membuat daftar hadir yang tidak benar dalam kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember tersebut dengan anggaran sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya tentang Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana.
- 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan Proposal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 13 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) di Jl. Mastrip No. 6 A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada tanggal 28 April 2006 telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) berdasarkan Akta Notaris SITI LESTARININGSIH, SH Nomor 48 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan susunan pengurusnya :

Pembina Yayasan : Dr. SUDARTI, M.Kes.

Ketua : Drs. S. HARYONO.

Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.

Bendahara : ELOK PERMATASARI.

Pengawas : Drs. TOTOK SUCIONO.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Pembina Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) yang beralamat di Jl, Mastrip No. 6A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mendapatkan informasi dari Bapemas Propinsi Jawa Timur bahwa ada bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 yang sasaran kegiatan P2SEM pada prinsipnya diperuntukkan bagi peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengajukan proposal Program P2SEM dalam pelaksanaan kegiatan “Pelatihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang“ yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya dengan disertai dengan Susunan Panitia serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan yang diajukannya tersebut.

- Bahwa di dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
 - 1 Ketua : Dr. SUDARTI, M.Kes (Terdakwa sendiri).
 - 2 Wakil Ketua : Drs. SLAMET HARYONO.
 - 3 Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
 - 4 Bendahara : ELOK PERMATASARI, S.KM.
 - 5 Koordinator : IMAM SYAHRONI, SPd.
 - 6 Anggota : YENNY EKO, S.Si.
 - 7 Tim Pendukung :
 - 1 CAHYO SUMBODO.
 - 2 NURHAYATI, SPd..
 - 3 Dra. LEIZY FREE.
 - 4 DWI SETYANINGRUM, SPd.
 - 5 RISMAULUDIN.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan Rincian Biaya Pelatihan, susunan organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) kegiatan Pelatihan dan

Hal. 15 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang.

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang harus berpedoman pada :

- 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya tentang Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana.
- 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan Proposal.

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan informasi kalau proposal tersebut telah disetujui selanjutnya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Cabang Jember dengan membawa buku rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening 0032736718 atas nama Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes (Yayasan KMS), Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Cabang Jember tersebut sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS).
- Bahwa setelah Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes menerima uang sejumlah Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam rekening tersebut dan tidak disetorkan ke Bendahara dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes bahwa jumlah peserta dalam Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang sejumlah 150 (seratus lima puluh) peserta yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari di SMA Negeri 2 Lumajang yang terdiri dari Teori 1 (satu) hari dan Praktek pembuatan Modul selama 3 (tiga) hari namun dalam pelaksanaannya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 07 Desember 2008, tanggal 10 Desember 2008, tanggal 11 Desember 2008 dan tanggal 12 Desember 2008 dengan biaya sebesar Rp.47.700.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari saja yaitu pada tanggal 07 Desember 2008 dan pada minggu ketiga bulan Desember 2008 sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.31.800.000,- (Tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari atau 100% tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa membuat daftar hadir yang tidak benar serta para peserta tidak diberikan sertifikat sesuai dengan proposal juga dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa mencantumkan Biaya Layanan Konsultasi Penyusunan Modul namun dalam pelaksanaannya kegiatan Layanan Konsultasi Penyusunan Modul tersebut tidak dilaksanakan sementara Terdakwa dalam Laporan Pertanggung jawaban Keuangan seolah-olah telah melaksanakan Layanan Konsultasi Penyusunan Modul dengan biaya sebesar Rp.14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) padahal Layanan Konsultasi Penyusunan Modul tersebut fiktif.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.46.200.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Hal. 17 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) di Jl. Mastrip No. 6 A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada tanggal 28 April 2006 telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) berdasarkan Akta Notaris SITI LESTARININGSIH, SH Nomor 48 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan susunan pengurusnya :

Pembina Yayasan : Dr. SUDARTI, M.Kes.
Ketua : Drs. S. HARYONO.
Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
Bendahara : ELOK PERMATASARI.
Pengawas : Drs. TOTOK SUCIONO.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Pembina Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) yang beralamat di Jl, Mastrip No. 6A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mendapatkan informasi dari Bapemas Propinsi Jawa Timur bahwa ada bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 yang sasaran kegiatan P2SEM pada prinsipnya diperuntukkan bagi peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengajukan proposal Program P2SEM dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya dengan disertai dengan Susunan Panitia serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan yang diajukannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam susunan kepanitiaan dalam Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
 - 1 Ketua : Dr. SUDARTI, M.Kes (Terdakwa sendiri).
 - 2 Wakil Ketua : Drs. SLAMET HARYONO.
 - 3 Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
 - 4 Bendahara : ELOK PERMATASARI, S.KM.
 - 5 Koordinator : IMAM SYAHRONI, SPd.
 - 6 Anggota : YENNY EKO, S.Si.
 - 7 Tim Pendukung :
 - 1 CAHYO SUMBODO.
 - 2 NURHAYATI, SPd..
 - 3 Dra. LEIZY FREE.
 - 4 DWI SETYANINGRUM, SPd.
 - 5 RISMAULUDIN.
- Bahwa tugas Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang antara lain :
 - 1 Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pelatihan.
 - 2 Melaporkan perkembangan program pelatihan kepada penanggungjawab program.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan Rincian Biaya Pelatihan, susunan organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes yang bertindak untuk dan atas

Hal. 19 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang.

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan informasi kalau proposal tersebut telah disetujui selanjutnya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Cabang Jember dengan membawa buku rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening 0032736718 atas nama Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes (Yayasan KMS), Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Cabang Jember tersebut sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS).
- Bahwa setelah Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes menerima uang sejumlah Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam rekening tersebut dan tidak disetorkan ke Bendahara dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang.
- Bahwa dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes bahwa jumlah peserta dalam Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang sejumlah 150 (seratus lima puluh) peserta yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari di SMA Negeri 2 Lumajang yang terdiri dari Teori 1 (satu) hari dan Praktek pembuatan Modul selama 3 (tiga) hari namun dalam pelaksanaannya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 07 Desember 2008, tanggal 10 Desember 2008, tanggal 11 Desember 2008 dan tanggal 12 Desember 2008 dengan biaya sebesar Rp.47.700.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari saja yaitu pada tanggal 07 Desember 2008 dan pada minggu ketiga bulan Desember 2008 sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebesar Rp.31.800.000,- (Tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari atau 100% tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa membuat daftar hadir yang tidak benar serta para peserta tidak diberikan sertifikat sesuai dengan proposal juga dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa mencantumkan Biaya Layanan Konsultasi Penyusunan Modul namun dalam pelaksanaannya kegiatan Layanan Konsultasi Penyusunan Modul tersebut tidak dilaksanakan sementara Terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan seolah-olah telah melaksanakan Layanan Konsultasi Penyusunan Modul dengan biaya sebesar Rp.14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) padahal Layanan Konsultasi Penyusunan Modul tersebut fiktif.

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) dengan mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 4 (empat) hari dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari saja sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa membuat daftar hadir yang tidak benar dalam kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya tentang Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana.
- 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan Proposal.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.46.200.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Hal. 21 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) di Jl, Mastrip 6A Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada tanggal 28 April 2006 telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) berdasarkan Akta Notaris SITI LESTARININGSIH, SH Nomor 48 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan susunan pengurusnya :

Pembina Yayasan : Dr. SUDARTI, M.Kes.
Ketua : Drs. S. HARYONO.
Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
Bendahara : ELOK PERMATASARI.
Pengawas : Drs. TOTOK SUCIONO.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Pembina Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) yang beralamat di Jl, Mastrip No. 6A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mendapatkan informasi dari Bapemas Propinsi Jawa Timur bahwa ada bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 yang sasaran kegiatan P2SEM pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya diperuntukkan bagi peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial.

- Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengajukan proposal Program P2SEM dalam pelaksanaan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya dengan disertai dengan Susunan Panitia serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan yang diajukannya tersebut.
- Bahwa di dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
 - 1 Ketua : Dr. SUDARTI, M.Kes (Terdakwa sendiri).
 - 2 Wakil Ketua : Drs. SLAMET HARYONO.
 - 3 Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
 - 4 Bendahara : ELOK PERMATASARI, S.KM.
 - 5 Koordinator : IMAM SYAHRONI, SPd.
 - 6 Anggota : YENNY EKO, S.Si.
 - 7 Tim Pendukung :
 - 1 CAHYO SUMBODO.
 - 2 NURHAYATI, SPd..
 - 3 Dra. LEIZY FREE.
 - 4 DWI SETYANINGRUM, SPd.
 - 5 RISMAULUDIN.
- Bahwa tugas Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang antara lain :
 - 1 Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pelatihan.
 - 2 Melaporkan perkembangan program pelatihan kepada penanggungjawab program.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan Rincian Biaya Pelatihan, susunan

Hal. 23 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (YKMS) kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang.
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan informasi kalau proposal tersebut telah disetujui selanjutnya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Cabang Jember dengan membawa buku rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening 0032736718 atas nama Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes (Yayasan KMS), Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Cabang Jember tersebut sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS).
- Bahwa setelah Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes menerima uang sejumlah Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam rekening tersebut dan tidak disetorkan ke Bendahara dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang.
- Bahwa dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes bahwa jumlah peserta dalam Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang sejumlah 150 (seratus lima puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari di SMA Negeri 2 Lumajang yang terdiri dari Teori 1 (satu) hari dan Praktek pembuatan Modul selama 3 (tiga) hari namun dalam pelaksanaannya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 07 Desember 2008, tanggal 10 Desember 2008, tanggal 11 Desember 2008 dan tanggal 12 Desember 2008 dengan biaya sebesar Rp.47.700.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari saja yaitu pada tanggal 07 Desember 2008 dan pada minggu ketiga bulan Desember 2008 sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.31.800.000,- (Tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari atau 100% tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa membuat daftar hadir yang tidak benar serta para peserta tidak diberikan sertifikat sesuai dengan proposal juga dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa mencantumkan Biaya Layanan Konsultasi Penyusunan Modul namun dalam pelaksanaannya kegiatan Layanan Konsultasi Penyusunan Modul tersebut tidak dilaksanakan sementara Terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan seolah-olah telah melaksanakan Layanan Konsultasi Penyusunan Modul dengan biaya sebesar Rp.14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) padahal Layanan Konsultasi Penyusunan Modul tersebut fiktif.

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Panitia Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember telah memalsu antara lain daftar hadir, daftar penerimaan uang dan lain-lainnya.
- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) dengan mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 4 (empat) hari dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari saja sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa membuat daftar hadir yang tidak benar dalam kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang tersebut dengan anggaran sebesar Rp.185.000.000,-

Hal. 25 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya tentang Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana.
- 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan Proposal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) di Jl. Mastrip No. 6 A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada tanggal 28 April 2006 telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) berdasarkan Akta Notaris SITI LESTARININGSIH, SH Nomor 48 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan susunan pengurusnya :

Pembina Yayasan : Dr. SUDARTI, M.Kes.

Ketua : Drs. S. HARYONO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
Bendahara : ELOK PERMATASARI.
Pengawas : Drs. TOTOK SUCIONO.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Pembina Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) yang beralamat di Jl, Mastrip No. 6A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mendapatkan informasi dari Bapemas Propinsi Jawa Timur bahwa ada bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 yang sasaran kegiatan P2SEM pada prinsipnya diperuntukkan bagi peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengajukan proposal Program P2SEM dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya dengan disertai dengan Susunan Panitia serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan yang diajukannya tersebut.
- Bahwa di dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- 1 Ketua : Dr. SUDARTI, M.Kes (Terdakwa sendiri).
- 2 Wakil Ketua : Drs. SLAMET HARYONO.
- 3 Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
- 4 Bendahara : ELOK PERMATASARI, S.KM.
- 5 Koordinator : CAHYO SUMBODO
- 6 Tim Pendukung :
 - 1 AGUS NINGRUM, SPd.
 - 2 DWI SETYANINGRUM, SPd.
 - 3 SITI JUWARIYAH, SPd.
 - 4 TUMIRIN.

Hal. 27 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan Rincian Biaya Pelatihan, susunan organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember.
- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember harus berpedoman pada :
 - 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya tentang Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana.
 - 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan Proposal.
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan informasi kalau proposal tersebut telah disetujui selanjutnya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Cabang Jember dengan membawa buku rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening 0032736718 atas nama Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes (Yayasan KMS), Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Cabang Jember tersebut sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS).

- Bahwa setelah Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes menerima uang sejumlah Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam rekening tersebut dan tidak disetorkan ke Bendahara dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember.
- Bahwa kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember tersebut meliputi : Pelatihan Komputer, Pelatihan Administrasi Perkantoran, Kepribadian dan Kewirausahaan dan jumlah peserta dalam Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember sejumlah 40 (Empat puluh) peserta yang dilaksanakan di LBB Galileo Jl. Mastrip No. 6 Jember selama 24 (Dua puluh empat) hari.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes, pelaksanaannya kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember dengan anggaran sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut semua peserta mendapatkan 1(satu) buah Flash Disk namun kenyataannya peserta tidak mendapatkan Flash Disk tersebut serta ada beberapa pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember yang meliputi :

1 Pembelian ATK

(USB Flash Disk 2 GB, Cartridge, tinta Refill) Rp.1.040.000,-

2 Pengadaan kit peserta (map, notes, Bolpoint) Rp. 920.000,-

3 Kit peserta (40 USB Flash Disk 1 GB) Rp.4.000.000,-

4 Penjaringan peserta (Tgl. 28-11-2008) Rp.1.200.000,-

5 Pengadaan Modul (Tgl. 29-11-2008) Rp.1.600.000,-

Hal. 29 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Spanduk (2) (Tgl. 14-11-2008)	Rp. 800.000,-
7 Dokumentasi(Tgl. 27-11-2008)	Rp. 400.000,-
8 Sertifikat (tgl. 27-11-2008)	Rp. 200.000,-
9 Penggandaan Laporan Akhir (Tgl. 28-12-2008)	Rp.1.000.000,-
10 Penggandaan SPJ (Tgl.28-12-2008)	Rp.1.000.000,-
11 Biaya Konsumsi Katering NACITA	Rp.8.400.000,-
Jumlah	Rp.20.560.000,-

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.20.560.000,- (Dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) di Jl. Mastrip No. 6 A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada tanggal 28 April 2006 telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) berdasarkan Akta Notaris SITI LESTARININGSIH, SH Nomor 48 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan susunan pengurusnya :

Pembina Yayasan : Dr. SUDARTI, M.Kes.
Ketua : Drs. S. HARYONO.
Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
Bendahara : ELOK PERMATASARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas : Drs. TOTOK SUCIONO.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Pembina Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) yang beralamat di Jl, Mastrip No. 6A, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember mendapatkan informasi dari Bapemas Propinsi Jawa Timur bahwa ada bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 yang sasaran kegiatan P2SEM pada prinsipnya diperuntukkan bagi peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengajukan proposal Program P2SEM dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya dengan disertai dengan Susunan Panitia serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan yang diajukannya tersebut.
- Bahwa di dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- 1 Ketua : Dr. SUDARTI, M.Kes (Terdakwa sendiri).
- 2 Wakil Ketua : Drs. SLAMET HARYONO.
- 3 Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
- 4 Bendahara : ELOK PERMATASARI, S.KM.
- 5 Koordinator : CAHYO SUMBODO
- 6 Tim Pendukung :
 - 1 AGUS NINGRUM, SPd.
 - 2 DWI SETYANINGRUM, SPd.
 - 3 SITI JUWARIYAH, SPd.
 - 4 TUMIRIN.

- Bahwa tugas Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember antara lain :

- 1 Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pelatihan.

Hal. 31 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Melaporkan perkembangan program pelatihan kepada penanggungjawab program.

- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan Rincian Biaya Pelatihan, susunan organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember.
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan informasi kalau proposal tersebut telah disetujui selanjutnya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Cabang Jember dengan membawa buku rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening 0032736718 atas nama Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes (Yayasan KMS), Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Cabang Jember tersebut sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS).
- Bahwa setelah Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes menerima uang sejumlah Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam rekening tersebut dan tidak disetorkan ke Bendahara dan akan digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember.

- Bahwa kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember tersebut meliputi : Pelatihan Komputer, Pelatihan Administrasi Perkantoran, Kepribadian dan Kewirausahaan dan jumlah peserta dalam Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember sejumlah 40 (Empat puluh) peserta yang dilaksanakan di LBB Galileo Jl. Mastrip No. 6 Jember selama 24 (Dua puluh empat) hari.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes, pelaksanaannya kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember dengan anggaran sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut semua peserta mendapatkan 1 (satu) buah Flash Disk namun kenyataannya peserta tidak mendapatkan Flash Disk tersebut serta ada beberapa pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember yang meliputi :

1 Pembelian ATK

(USB Flash Disk 2 GB, Cartridge, tinta Refill)	Rp.1.040.000,-
--	----------------

2 Pengadaan kit peserta (map, notes, Bolpoint)	Rp. 920.000,-
--	---------------

3 Kit peserta (40 USB Flash Disk 1 GB)	Rp.4.000.000,-
--	----------------

4 Penjaringan peserta (Tgl. 28-11-2008)	Rp.1.200.000,-
---	----------------

5 Pengadaan Modul (Tgl. 29-11-2008)	Rp.1.600.000,-
-------------------------------------	----------------

6 Spanduk (2) (Tgl. 14-11-2008)	Rp. 800.000,-
---------------------------------	---------------

7 Dokumentasi (Tgl. 27-11-2008)	Rp. 400.000,-
---------------------------------	---------------

8 Sertifikat (tgl. 27-11-2008)	Rp. 200.000,-
--------------------------------	---------------

9 Penggandaan Laporan Akhir (Tgl. 28-12-2008)	Rp.1.000.000,-
---	----------------

10 Penggandaan SPJ (Tgl.28-12-2008)	Rp.1.000.000,-
-------------------------------------	----------------

11 Biaya Konsumsi Katering NACITA	Rp.8.400.000,-
-----------------------------------	----------------

Jumlah	Rp.20.560.000,-
--------	-----------------

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes telah menyalahgunakan kewenangannya atau kesempatan yang ada padanya karena jabatannya sebagai Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) dengan tidak melaksanakan kegiatan sesuai

Hal. 33 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal yang diajukan / Rencana Anggaran Belanja yang diajukan, diantaranya Terdakwa seolah-olah membelanjakan biaya alat tulis kantor berupa USB Flash Disk 2 GB, Cartrige, Tinta Refill senilai Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ; Pengadaan KIT peserta pelatihan berupa : Map, bolpoint, notes senilai Rp.920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan pengadaan 40 buah Flash Disk 1 GB senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Toko Global Teknikal Computer (GTC) padahal Toko GTC tidak pernah menerima penerimaan uang pembelanjaan Terdakwa untuk barang tersebut, disamping itu Terdakwa seolah-olah membelanjakan konsumsi kepada "NACITA" hingga sejumlah Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) padahal pihak "NACITA" tidak pernah menstempel nota/ kuitansi pembayaran konsumsi juga Terdakwa membelanjakan untuk penjaringan peserta, penggandaan modul, pembuatan spanduk, dokumentasi, sertifikat, pengadaan laporan akhir dan LPJ hingga sejumlah Rp.6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) yang seolah-olah benar-benar diterima pada saksi EDY SETYO SISWOYO padahal dalam kenyataannya tidak benar adanya, namun demikian Terdakwa tetap melaporkan dalam LPJ seolah-olah telah dilaksanakan seluruhnya sesuai RAB atau 100 % dengan menggunakan nota / kuitansi yang tidak benar isinya tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya tentang Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana.
 - 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan Proposal.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.20.560.000,- (Dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Bahwa ia Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) di Jl. Mastrip 6A Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada tanggal 28 April 2006 telah mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) berdasarkan Akta Notaris SITI LESTARININGSIH, SH Nomor 48 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan susunan pengurusnya :

Pembina Yayasan : Dr. SUDARTI, M.Kes.
Ketua : Drs. S. HARYONO.
Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
Bendahara : ELOK PERMATASARI.
Pengawas : Drs. TOTOK SUCIONO.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Pembina Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) yang beralamat di Jl, Mastrip No. 6A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mendapatkan informasi dari Bapemas Propinsi Jawa Timur bahwa ada bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 yang sasaran kegiatan P2SEM pada prinsipnya diperuntukkan bagi peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes mengajukan proposal Program P2SEM dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di

Hal. 35 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya dengan disertai dengan Susunan Panitia serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan yang diajukannya tersebut.

- Bahwa di dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- 1 Ketua : Dr. SUDARTI, M.Kes (Terdakwa sendiri).
- 2 Wakil Ketua : Drs. SLAMET HARYONO.
- 3 Sekretaris : R. PUJI SANTOSO, SE.
- 4 Bendahara : ELOK PERMATASARI, S.KM.
- 5 Koordinator : CAHYO SUMBODO
- 7 Tim Pendukung :
 - 1 AGUS NINGRUM, SPd.
 - 2 DWI SETYANINGRUM, SPd.
 - 3 SITI JUWARIYAH, SPd.
 - 4 TUMIRIN.

- Bahwa tugas Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember antara lain :

- 1 Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pelatihan.
- 2 Melaporkan perkembangan program pelatihan kepada penanggung jawab program.

- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan Rincian Biaya Pelatihan, susunan organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPEMAS Propinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember.

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan informasi kalau proposal tersebut telah disetujui selanjutnya Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Cabang Jember dengan membawa buku rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening 0032736718 atas nama Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes (Yayasan KMS), Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Cabang Jember tersebut sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS).
- Bahwa setelah Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes menerima uang sejumlah Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam rekening tersebut dan tidak disetorkan ke Bendahara dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember.
- Bahwa kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember tersebut meliputi : Pelatihan Komputer, Pelatihan Administrasi Perkantoran, Kepribadian dan Kewirausahaan dan jumlah peserta dalam Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember sejumlah 40 (Empat puluh) peserta yang dilaksanakan di LBB Galileo Jl. Mastrip No. 6 Jember selama 24 (Dua puluh empat) hari.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes, pelaksanaannya kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember dengan

Hal. 37 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut semua peserta mendapatkan 1 (satu) buah Flash Disk namun kenyataannya peserta tidak mendapatkan Flash Disk tersebut serta ada beberapa pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember yang meliputi :

1 Pembelian ATK

(USB Flash Disk 2 GB, Cartridge, tinta Refill)	Rp.1.040.000,-
2 Pengadaan kit peserta (map, notes, Bolpoint)	Rp. 920.000,-
3 Kit peserta (40 USB Flash Disk 1 GB)	Rp.4.000.000,-
4 Penjaringan peserta (Tgl. 28-11-2008)	Rp.1.200.000,-
5 Pengadaan Modul (Tgl. 29-11-2008)	Rp.1.600.000,-
6 Spanduk (2) (Tgl. 14-11-2008)	Rp. 800.000,-
7 Dokumentasi(Tgl. 27-11-2008)	Rp. 400.000,-
8 Sertifikat (tgl. 27-11-2008)	Rp. 200.000,-
9 Penggandaan Laporan Akhir (Tgl. 28-12-2008)	Rp.1.000.000,-
10 Penggandaan SPJ (Tgl.28-12-2008)	Rp.1.000.000,-
11 Biaya Konsumsi Katering NACITA	Rp.8.400.000,-
Jumlah	Rp.20.560.000,-

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Panitia Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember telah memalsu antara lain daftar kuitansi dan atau nota pembelian, kuitansi penerimaan uang dan lainnya.
- Bahwa Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes selaku Ketua Panitia Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Jember tidak melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang diajukan / Rencana Anggaran Belanja yang diajukan, diantaranya Terdakwa seolah-olah membelanjakan biaya alat tulis kantor berupa USB Flash Disk 2 GB, Cartridge, Tinta Refill senilai Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ; Pengadaan KIT peserta pelatihan berupa : Map, bolpoint, notes senilai Rp.920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan pengadaan 40 buah Flash Disk 1 GB senilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Toko Global Technical Computer (GTC) padahal Toko GTC tidak pernah menerima penerimaan uang pembelian Terdakwa untuk barang tersebut, disamping itu Terdakwa seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan konsumsi kepada “NACITA“ hingga sejumlah Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) padahal pihak “NACITA“ tidak pernah menstempel nota/ kuitansi pembayaran konsumsi juga Terdakwa membelanjakan untuk penjangkauan peserta, penggandaan modul, pembuatan spanduk, dokumentasi, sertifikat, pengadaan laporan akhir dan LPJ hingga sejumlah Rp.6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) yang seolah-olah benar-benar diterima pada saksi EDY SETYO SISWOYO padahal dalam kenyataannya tidak benar adanya, namun demikian Terdakwa tetap melaporkan dalam LPJ seolah-olah telah dilaksanakan seluruhnya sesuai RAB atau 100 % dengan menggunakan nota/ kuitansi yang tidak benar isinya tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya tentang Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana.
- 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan Proposal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 14 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Ketiga Primair.
- 2 Membebaskan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes Dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Ketiga Primair tersebut.

Hal. 39 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Pertama Subsidair, Dakwaan Kedua Subsidair, Dakwaan Ketiga Subsidair.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. SUDARTI, M.Kes dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun.
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Subsidair kurungan selama 2 (Dua) bulan kurungan.
- 6 Menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.66.760.000,- (Enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bendel Fotocopy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 pada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) Jember dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas dan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Keuangan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 Pada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) Jember dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas dan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 Pada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) Jember dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas dan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 dalam kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur.
- 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Keuangan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 untuk kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur.
- 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 untuk kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer Dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang dan Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- 1 (satu) bendel Fotocopy laporan Keuangan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 untuk kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam upaya Mengurangi angka Pengangguran di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang dan Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Program Penanganan Sosial Ekonomi (P2SM) Tahun 2008 untuk kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam upaya mengurangi angka Pengangguran di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang dan Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- Dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara Tersangka Dr. SUDARTI, M.Kes.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 8 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 952/Pid.Sus/2010/PN.Jr. tanggal 09 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr Sudarti, M. Kes yang identitasnya selengkapya tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam kelompok dakwaan Kesatu Primair

Hal. 41 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair dan Alternatif, Kedua Primair dan Subsidaair, serta Ketiga Primair, Subsidaair dan Alternatif ;

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut dalam poin 1 ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Dr Sudarti, M. Kes, terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kedua Alternatif, namun bukan termasuk perbuatan pidana;
- 4 Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dalam Dakwaan Kedua Alternatif tersebut;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 6 Menetapkan barang bukti :
 - a. Dari Penuntut Umum sebagai berikut :
 - 2 (dua) bendel Fotocopy Proposal program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 pada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) Jember dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas dan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Keuangan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 Pada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) Jember dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas dan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 Pada Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) Jember dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home Industri Tempe Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas dan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 dalam kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur.
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Keuangan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 untuk kegiatan Pelatihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

- 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SM) Tahun 2008 untuk kegiatan Pelatihan Administasi Perkantoran Berbasis Komputer Dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang dan Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- 1 (satu) bendel Fotocopy laporan Keuangan Program Penanganan Sosial Ekonomi masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 untuk kegiatan Pelatihan Administasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam upaya Mengurangi Angka Penganguan di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang dan Kelurahan Sempusari kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Hasil Program Penanganan Sosial Ekonomi (P2SM) Tahun 2008 untuk kegiatan Pelatihan Administasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam upaya mengurangi angka Pengangguran di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang dan Kelurahan Sempusari Kecamatan Keliwates Kabupaten Jember.
- Dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersangka Dr. SUDARTI, M.Kes.
- b. Dari Terdakwa yakni :
 - 1 Tanda terima uang titipan uang dari Terdakwa, ke Penuntut Umum tanggal : 02 November 2010;
 - 2 Surat tertanggal ; 19 November 2008, nomor : 05/KMS.11/2008, ke Kepala SMA Negeri 2 Lumajang dari Terdakwa perihal permohonan menggunakan AULA ;
 - 3 Rencana jadwal kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran bagi Guru di Kabupaten Lumajang;
 - 4 Foto Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Home industri tempe dan upaya meningkatkan kualitas tempe dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Jember:
- Gambar 01 : Gedung PAUD sebelum direnovasi (P.Machfud dan istri);
- Gambar 02 : Gedung PAUD sedang direnovasi ;
- Gambar 03 : Gedung PAUD setelah direnovasi ;
- Gambar 04 : Saat pelatihan di gedung PAUD ;

Hal. 43 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar 05 : Saat Pelatihan Manejemen dan Pemasaran di Balai Desa ;
- Gambar 06 : Para peserta pelatihan di Balai Desa ;
- Gambar 07 : Saat diskusi Hiegenis Sanitasi di gedung PAUD ;
- Gambar 08 : Saat berangkat kunjungan ke rumah produksi tempe para peserta ;
- Gambar 09 : Saat Pemateri (dari Dinkes) wawancara dengan pengrajin tempe;
- Gambar 10 : Bersama P.Anwari (peserta) diskusi cara pembuatan ragi;
- Gambar 11 : Saat kunjungan di rumah produksi tempe peserta;
- Gambar 12 : Saat diskusi tentang proses produksi tempe ;
- Gambar 13 : Peserta Saat Praktek pelatihan sablon ;
- Gambar 14 : Peserta Saat Praktek pelatihan sablon ;
- Gambar 15 : Peralatan : 3 unit penggilingan tempe dan 4 unit sablon;
- Gambar 16 : Saat penyerahan peralatan penggilingan tempe dan sablon ;
- Gambar 17 : Peralatan sablon 4 set ;
- Gambar 18 : Peralatan Penggiling tempe 3 set ;
- Gambar 19 : Saat sebagian peserta mendapat pelatihan koperasi (pemateri Dosen Unej, tampak Mahfud dan Ahmad Baihaqi ;
- Gambar 20 : Saat sebagian peserta mendapat pelatihan koperasi (pemateri Dosen Unej, tampak Mahfud dan Ahmad Baihaqi);
- Gambar 21 : Saat diskusi membuat kripik tempe (sbg solusi tempe sisa jualan);
- Gambar 22 : Saat P. Mahfud menjelaskan rincian kebutuhan bahan ;
- Gambar 23 : Saat pembinaan anak usia sekolah dan pemuda dengan lomba lari (untuk pencegahan terjadinya putus sekolah) ;
- Gambar 24 : Saat pemberian hadiah para pemenang lomba lari (untuk pencegahan terjadinya putus sekolah) ;

5 Foto kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar 01 : Saat panitia melakukan wawancara untuk penjaringan peserta ;
 - Gambar 02 : Saat panitia melakukan wawancara untuk penjaringan peserta ;
 - Gambar 03 : Saat ibu Sudarti melakukan wawancara tahap akhir penjaringan peserta ;
 - Gambar 04 : para peserta pelatihan saat pengarahan pertama ;
 - Gambar 05 : Sambutan Ibu Sudarti dengan Lurah Sumbersari saat pembukaan ;
 - Gambar 06 : Lurah Sumbersari saat memberi sambutan ;
 - Gambar 07 : Saat penyerahan KIT pelatihan oleh P.Lurah ;
 - Gambar 08 : Saat penyerahan KIT pelatihan oleh B.Sudarti;
 - Gambar 09 : Saat penyerahan KIT pelatihan oleh B.Sudarti;
 - Gambar 10 : Saat P.Lurah berbincang dengan peserta ;
 - Gambar 11 : Suasana pembelajaran klasikal kewirausahaan ;
 - Gambar 12 : Suasana pembelajaran klasikal kewirausahaan ;
 - Gambar 13 : Suasana pembelajaran komputer ;
 - Gambar 14 : Saat pemateri memberikan bimbingan ;
 - Gambar 15 : Saat pemateri memberikan bimbingan ;
 - Gambar 16 : Suasana saat praktek administrasi perkantoran berbasis komputer ;
 - Gambar 17 : Saat pemateri memberi penjelasan ;
 - Gambar 18 : Saat panitia melakukan wawancara untuk penjaringan peserta ;
 - Gambar 19 : Suasana saat pemateri memberikan pembelajaran kepribadian;
 - Gambar 20 : Suasana saat pemateri memberikan pembelajaran kepribadian ;
- 6 Foto kegiatan Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Bagi Guru :
- Gambar 01 : Peserta saat berdatangan mengikuti pelatihan ;
 - Gambar 02 : Sambutan dai PGRI Lumajang saat pembukaan;
 - Gambar 03 : Sambutan dari Dinas Pendidikan Lumajang saat pembukaan;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar 04 : Sambutan ketua YKMS (Sudarti) saat pembukaan ;
- Gambar 05 : Tampak 2 orang pemateri (Drs. Supeno M.Si dan Drs. Trapsilo M.Si);
- Gambar 06 : Suasana peserta pelatihan saat menoreima KIP pelatihan;
- Gambar 07 : Saat Drs. Supeno M.Si memberi materi ;
- Gambar 08 : Saat Drs. Trapsilom Prihandono M.Si memberi materi;
- Gambar 09 : Saat Drs. Trapsilom Prihandono M.Si memberi materi ;
- Gambar 10 : Suasana peserta saat menerima materi pelatihan;
- Gambar 11 : Suasana saat peserta menikmati makan siang ;
- Gambar 12 : Suasana saat peserta menikmati makan siang ;
- Gambar 13 : Suasana saat praktek membuat modul di kelas ;
- Gambar 14 : Suasana saat bimbingan langsung di kelas ;
- Gambar 15 : Suasana saat pendamping pemateri memberikan bimbingan ;
- Gambar 16 : Suasana saat praktek pembuatan modul di kelas;
- Gambar 17 : saat pemateri memberikan layanan konsultasi di YKMS;
- Gambar 18 : Para peserta saat layanan konsultasi di YKMS ;
- Gambar 19 : Saat peserta konsultasi secara langsung ;
- Gambar 20 : Suasana saat konsultasi bersama di YKMS ;

7 Contoh Sertifikat peserta atas nama M. Arifin S ;

8 Contoh Sertifikat peserta atas nama Nuril Hifdziyah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2011/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Agustus 2011;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 19 September 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 September 2011, kontra memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 September 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 09 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi-/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Putusan pembebasan tersebut sesungguhnya merupakan pelepasan dari tuntutan hukum atau (*onstlag van alle rechvervolging*).

Bahwa Pengadilan Negeri Jember yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jember telah salah dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- a Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa dalam menandatangani Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 15 Oktober 2008 dimana yang ditangani oleh Pihak Pertama Drs. Soenyono Martodihardjo, SH.M.Si Kepala Bapemas Prov. Jatim sedangkan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua Lembaga Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (YKMS);
- b Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 3 dalam surat NPHD tanggal 15 Oktober 2008 yang menyebutkan bahwa kewajiban pihak kedua (Terdakwa) dalam perjanjian ini adalah :

Hal. 47 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui oleh pihak kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta fotocopy bukti transaksi kepada pihak kesatu paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- 4 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan realisasi penggunaan dana hibah sesuai dengan proposal/ RAB;
- 5 Menyimpan laporan realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan proposal/ RAB;

c Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam menandatangani proposal kegiatan yang isinya proposal dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari namun dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari untuk kegiatan pelatihan dan pembinaan home industry tempe dan sisanya 10 (sepuluh) hari digunakan untuk kegiatan renovasi gedung PAUD yang tidak termasuk dalam RAB;

d Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang membuat laporan (LPJ) kegiatan pelatihan dan pembinaan home industry tempe selama 13 (tiga belas) hari padahal kenyataannya hanya 3 (tiga) hari namun pada saat persidangan Terdakwa mengajukan laporan pertanggungjawaban yang berbeda yang isinya pelaksanaan pelatihan dan pembinaan home industry tempe selama 3 (tiga) hari dan sisanya 10 (sepuluh) hari digunakan untuk kegiatan renovasi gedung PAUD;

e Dalam kelompok kegiatan pelatihan administrasi perkantoran berbasis komputer dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Jember, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semua pelaksanaan pelatihan sudah dilaksanakan

Namun hal tersebut bertentangan dengan fakta hukum yakni keterangan para saksi tidak dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan serta ada biaya pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelatihan seharusnya dilaksanakan di PGSD namun karena ada pembatalan maka tempat pelatihan dialihkan di LBB Galileo milik Terdakwa sendiri sehingga dengan dialihkannya tempat pelatihan maka LBB Galileo milik Terdakwa mendapatkan keuntungan atau diuntungkan karena mendapat uang sewa tempat apalagi keuangan dipegang oleh Terdakwa sendiri selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Jember tidak diserahkan kepada Bendahara (anaknya sendiri) sehingga jumlah pengeluaran uang tidak dapat dikontrol dengan baik;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum mengenai beberapa pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang meliputi :

1	Pembelian ATK	
	(USB Flash Disk 2 GB, Cartridge, tinta Refill)	Rp.1.040.000,-
2	Pengadaan kit peserta (map, notes, Bolpoint)	Rp. 920.000,-
3	Kit peserta (40 USB Flash Disk 1 GB)	Rp.4.000.000,-
4	Penjaringan peserta (Tgl. 28-11-2008)	Rp.1.200.000,-
5	Pengadaan Modul (Tgl. 29-11-2008)	Rp.1.600.000,-
6	Spanduk (2) (Tgl. 14-11-2008)	Rp. 800.000,-
7	Dokumentasi(Tgl. 27-11-2008)	Rp. 400.000,-
8	Sertifikat (tgl. 27-11-2008)	Rp. 200.000,-
9	Penggandaan Laporan Akhir (Tgl. 28-12-2008)	Rp.1.000.000,-
10	Penggandaan SPJ (Tgl.28-12-2008)	Rp.1.000.000,-
11	Biaya Konsumsi Katering NACITA	Rp.8.400.000,-
	Jumlah	Rp.20.560.000,-

2 Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam cara mengadili perkara Terdakwa tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :

- Telah keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Bahwa pada halaman 107 pada surat putusan tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa adanya kesepakatan dan usul peserta untuk dana konsumsi dialihkan untuk kegiatan perbaikan gedung PAUD oleh karena PAUD juga termasuk untuk kepentingan orang banyak yakni untuk

Hal. 49 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



pendidikan anak usia dini, sehingga dalam hal ini kepentingan umum yang lebih luas malah terlayani sehingga Negara tidak dirugikan bahkan lebih diuntungkan tanpa penambahan dana lainnya dari keuangan Negara dan adalah fakta Terdakwa secara pribadi tidak diuntungkan;

Bahwa dalam NPHD Pasal 3 ayat (2) tentang Kewajiban Pihak Kedua menjelaskan bahwa kewajiban Terdakwa selaku pihak kedua adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pengalihan dana yang semestinya untuk kegiatan pelatihan home industry tempe namun kenyataannya sebagian digunakan untuk kegiatan perbaikan gedung PAUD yang mana pengalihan kegiatan tersebut tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari pihak pertama yaitu Bapemas Prov. Jatim;

Seharusnya Terdakwa (selaku pihak kedua) lah yang bertanggungjawab penuh atas kegiatan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) NPHD tanggal 15 Oktober 2008 Program P2SEM dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 3 ayat (2) NPHD tanggal 15 Oktober 2008 Program P2SEM) dimana dana tersebut haruslah diperuntukkan seluruhnya untuk kepentingan kegiatan tersebut;

Sedangkan dalam pelatihan administrasi perkantoran yang semula di proposal pelaksanaannya di gedung PGSD Jember namun dalam pelaksanaannya dialihkan ke gedung LBB Galileo milik Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa telah diuntungkan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kami menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember itu sungguh mengada-ada. Karena yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan sesuatu dengan cara mengambil keuntungan maupun dengan cara tidak melakukan atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan sesuatu, sebagaimana pula dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan



cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

- Majelis Hakim telah keliru menafsirkan fakta perbuatan Terdakwa dalam unsur tindak pidana yang didakwakan yang dimuat dalam pasal dakwaan kedua alternatif yang unsurnya sebagai berikut : “yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”, sehingga menilai bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, padahal hal tersebut sesuai fakta hukum sebagai berikut :

Dimana meskipun terbukti memalsu surat untuk kepentingan pembukuan terpenuhi yaitu pelaksanaan kegiatan hanya 2 (dua) hari namun tetap dilaporkan 4 (empat) hari seperti rencana jadwal semula (RAB), namun menurut Majelis Hakim sifat melawan hukumnya hilang dengan pertimbangan karena fakta jam pertemuan yang tetap sama dengan yang direncanakan;

Menurut Jaksa Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru dan tidak tepat karena kurang memberikan pertimbangan dari fakta hukum yaitu hanya mempertimbangkan jam pertemuan namun tidak mempertimbangkan fakta lainnya seperti biaya transportasi, makan, minum yang tetap dilaporkan untuk 4 (empat) hari pelaksanaan. Hal tersebut sungguh tidak mungkin karena dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa bahwa jumlah peserta dalam Pelatihan dan Pembimbingan Penyusunan Modul Pembelajaran bagi Guru di Kabupaten Lumajang sejumlah 150 (seratus lima puluh) peserta yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari di SMA Negeri 2 Lumajang yang terdiri dari teori 1 (satu) hari dan praktek pembuatan modul selama 3 (tiga) hari namun dalam pelaksanaannya Terdakwa mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 07 Desember 2008, tanggal 10-12 Desember 2008 dengan biaya sebesar Rp.47.700.000,-(empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari saja yaitu pada tanggal 07 Desember 2008 dan pada minggu ketiga bulan Desember 2008 sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.31.800.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar kegiatan

Hal. 51 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012



pelatihan tersebut telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari atau 100 % tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa membuat daftar hadir yang tidak benar serta para peserta tidak diberikan sertifikat sesuai dengan proposal juga dalam proposal yang diajukan oleh Terdakwa mencantumkan biaya layanan konsultasi penyusunan modul namun dalam pelaksanaannya kegiatan layanan konsultasi penyusunan modul tersebut tidak dilaksanakan sementara Terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah telah melaksanakan layanan konsultasi penyusunan modul dengan biaya sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) padahal layanan konsultasi penyusunan modul tersebut fiktif;

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Penyusunan Modul telah memalsu antara lain daftar hadir, daftar penerimaan uang dan lain-lainnya;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) dengan mengurangi waktu pelatihan dari yang seharusnya dilaksanakan selama 4 (empat) hari dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari saja sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah benar telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari tersebut sesuai dengan proposal yang diajukannya dan Terdakwa membuat daftar hadir yang tidak benar dalam kegiatan pelatihan dan pembimbingan penyusunan modul pembelajaran bagi guru di Kabupaten Lumajang tersebut dengan anggaran sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Slamet Haryono, bersesuaian dengan keterangan saksi Elok Permatasari, saksi Bambang Budiarto, Rusli dan Holik, semuanya peserta pelatihan tempe yang dilaksanakan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak benar;
- Ternyata pertimbangan judex facti, kegiatan telah dilaksanakan 13 hari yaitu 3 hari dalam ruangan, 10 hari di lapangan. Peserta 30 orang untuk 13 hari, dan setiap orang dapat transport Rp.25.000,- selama 3 hari serta makan siang, dan 10 hari di lapangan tidak dapat makan dan uang, tapi dialihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perbaikan Rp.5.000.000,- yang kesemuanya sesuai sifat kegiatan dan tujuan sasaran yang akan dicapai yakni Pelatihan Perkantoran Berbasis Keterampilan (Komputer), maupun Kepribadian dan Kewirausahaan, telah dilakukan bukan kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan pula merupakan tindakan kejahatan dan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan dari perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 15 Mei 2012, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM. berpendapat bahwa :

- Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan. Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaan subsidair dari Terdakwa selaku Ketua Yayasan Keluarga Mandiri Sejahtera (KMS) mencairkan dana dari keuangannya/ APBD 2008 dan bantuan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) untuk peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan penanganan masalah sosial serta Pelatihan Administrasi Perkantoran Berbasis Komputer dalam upaya mengurangi pengangguran;
- Terdakwa tidak melaksanakan SK Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat wajib bertanggungjawab secara prosedural;
- Fakta terungkap dengan proposal Terdakwa selama 13 hari kegiatan ternyata cuma 3 hari sedang dalam RAB juga tidak ada kegiatan renovasi gedung PAUD begitu juga pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan benar oleh Terdakwa;
- Pelatihan seharusnya dilaksanakan di PGSD dialihkan Terdakwa di tempat Terdakwa sendiri di LBB Galileo;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertanggungjawaban juga tidak dilaksanakan dengan baik, karena Terdakwa tidak menyetorkan dana kepada Bendahara dan Bendahara tidak difungsikan dengan baik;
- Begitu pula pelaksanaan 2 hari dilaporkan 4 hari seperti dalam RAB dan para peserta tidak diberi sertifikat sesuai dengan proposal dari Terdakwa tersebut;
- Atas dasar-dasar di atas maka Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2012**, oleh **DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL LATIF, SH. M.HUM.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd PROF.DR.H. ABDUL LATIF,SH.M.HUM. ttd H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,SH.MH.	ttd DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,SH.MM.
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 55 dari 55 hal. Put. Nomor 201 K/Pid.Sus/2012